



**PUTUSAN**

Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**BUHARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Reza Maulana, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MRM LAW FIRM yang beralamat di Jalan Ir. Mohd. Taher Nomor 171, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik mrmlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024;  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru Kebayakan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Nama : Rahmadaini, S.H., M.H.  
.  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
- 2 Nama : Rahma Septiawati, S.H.  
.  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Halaman 1  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah.
- 3 Nama : Rizki Gusti Amelia, S.H.
- Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
- 4 Nama : Umarani Azkha, S.H., M.H.
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
- 5 Nama : Muh. Zein Thalib, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
- 6 Nama : Septimauli Joda, S.H.
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
- 7 Nama : Iqbal Perdana, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
- 8 Nama : Rayyan Fakhri, S.H.
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kesemuanya memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, di Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kebayakan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, domisili elektronik rahmadainiu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/Sku-11.04.MP.02/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



**Dan**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH**, dalam hal ini Gubernur Aceh, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Azwardi, AP., M.Si  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Aceh
  2. Nama : Muhammad Junaidi, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh
  3. Nama : Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
  4. Nama : Muaffat, S.H., M.H.  
Jabatan : Kasubag. Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
  5. Nama : Azfili Ishak, S.H.  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
  6. Nama : Bahrul Ulum, S.H., M.H., CLA., CM., CPCLE  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
  7. Nama : Hespynosa Risfa, S.H., M.H.  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
  8. Nama : Junaidi, S.H.  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
  9. Nama : Imran Mahfudi, S.H., M.H.  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
  10. Nama : T. Ade Pahlawan, S.H., CLA  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, nomor 1 s.d. 4 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, nomor 5 s.d. 10 pekerjaan Advokat, dan kesemuanya memilih domisili pada Kantor Gubernur

Halaman 3  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik bankumbirohukumsetdaaceh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/VIII/KUASA/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 24 Juli 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 24 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 28/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 28/G/PEN/2024/PTUN.BNA Tanggal 29 Agustus 2024 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
8. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 28/G/PEN/2024/PTUN.BNA Tanggal 26 September 2024 tentang Penolakan Masuknya Calon Pihak Intervensi;

Halaman 4  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 8 Agustus 2024; Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 1.220.000 M<sup>2</sup> (122 Ha.) atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

### II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara *a quo*, maka Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") yang menentukan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986") menentukan:

Halaman 5  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **("PP 24/1997")**, menyebutkan:

*"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran"*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berupa penerbitan objek sengketa yang didasari pada kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang telah cukup bersifat konkret, yaitu tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat, individual yang mana objek sengketa yang diterbitkan tersebut berkaitan langsung dengan diri Penggugat sebagai pemilik hak, dan bersifat final yaitu definitif sehingga menimbulkan akibat hukum, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU 5/1986 menentukan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif **("Perma 6/2018")**, menentukan:

Halaman 6  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan dan menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan perihal penyelesaian hukum sebagaimana yang tertuang di dalam surat keberatan Penggugat, maka dari itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

### III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Alm. Abdul Rahman yang mana Alm. Abdul Rahman memperoleh tanah tersebut dari ayah kandungnya/kakek Penggugat bernama Alm. Ismael dengan luas  $\pm 46$  (empat puluh enam) hektar yang terletak di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut yang didasari pada objek sengketa secara tanpa hak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah membangun Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sehingga tanah yang dimiliki Penggugat menjadi hilang dan tidak dapat dikuasai lagi untuk diusahakan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ("**UU 9/2004**"), yaitu:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Halaman 7  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa kehilangan hak atas tanah akibat perbuatan penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang disebabkan terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat harus memperjuangkan apa yang menjadi hak Penggugat melalui gugatan *a quo*, maka dari berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 Penggugat dipandang telah cukup memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

#### IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya terdahulu berdasarkan Surat Nomor: 232/SK-R/II/2023, Perihal Mohon Informasi Publik Menyangkut Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas tanah yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kab. Aceh Tengah, Prov. Daerah Istimewa Aceh, tanggal 15 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Aset Provinsi Aceh, sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apapun dari yang bersangkutan;
2. Bahwa kemudian sekiranya pada bulan September 2023, Penggugat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mempertanyakan penyelesaian permasalahan dimaksud, tetapi pihak DPRA tidak juga memberikan suatu kepastian terhadap diri Penggugat, hingga kemudian Penggugat meminta data-data terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan semenjak lama untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa kemudian Penggugat diberikan 1 (satu) bundel berkas lama termasuk isinya fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1982 tersebut, yang kemudian setelah dilakukan analisa oleh Kuasa Hukum Penggugat saat itu, pada tanggal 11 Oktober 2023 untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Takengon yang telah diregistrasi dengan Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN;

Halaman 8  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 Januari 2024 telah menerbitkan Putusan dengan pertimbangan hukum yang pada intinya Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan kewenangan mengadili suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat (*onrechmatidge overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Keberatan berdasarkan Surat Nomor: 04.b/MRM/2024, tanggal 22 Februari 2024, perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Aceh Tengah dan Gubernur Aceh;
6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap keberatan tersebut, maka selanjutnya Penggugat masih tetap berupaya melakukan Banding Administrasi berdasarkan Surat Nomor: 05.b/MRM/2024, tanggal 18 Maret 2024, perihal Banding Administrasi Penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Aceh, Bupati Kabupaten Aceh Tengah, BPN Kabupaten Aceh Tengah;
7. Bahwa sama halnya seperti keberatan yang Penggugat ajukan, Banding Administrasi tersebut pun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari pihak-pihak yang dituju oleh surat tersebut, maka dari itu kemudian Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
8. Bahwa perkara yang Penggugat ajukan telah mendapatkan register perkara oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 15/G/2024/PTUN Banda Aceh;

Halaman 9  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



9. Bahwa oleh karena keterbatasan informasi yang dimiliki Penggugat terkait dengan objek sengketa maka pada persidangan Pemeriksaan Persiapan perkara terdahulu untuk memastikan “apakah benar objek sengketa *a quo* berada di atas tanah milik Penggugat atau tidak”, dan juga untuk memastikan apakah benar objek sengketa tersebut walaupun tertulis wilayahnya berada di Desa Simp. Kelapping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, tetapi titik lokasinya berada di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga Penggugat dapat memastikan objek sengketa mana yang akan menjadi objek sengketa di dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah ditemukan fakta yang bahwa objek sengketa tersebut yang bertuliskan lokasi Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, tetapi pemetaannya masuk ke dalam tanah milik Penggugat yang bertitik lokasi di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Provinsi Aceh mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah milik Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Persiapan tersebut telah ditemukan fakta yang relevan dengan dalil Penggugat maka untuk memenuhi ketentuan formil suatu gugatan Penggugat kemudian melakukan pencabutan terlebih dahulu terhadap gugatan sebelumnya dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 25 Juni 2024;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat yang pertama sekali mengetahui tentang objek sengketa sekiranya pada bulan September 2023, kemudian mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023, yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN.Tkn tanggal 22 Januari 2024, kemudian dilanjutkan dengan upaya keberatan pada tanggal 22 Februari 2024 dan Banding

Halaman 10  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



Administrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dan mengajukan Gugatan PTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 15 Mei 2024 yang kemudian telah dicabut dan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 15/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 25 Juni 2024 yang artinya Penggugat untuk pertama sekali mengetahui secara pasti terkait dengan objek sengketa adalah pada saat dilakukannya pemeriksaan persiapan perkara Nomor: 15/G/2024/PTUN.BNA, sehingga atas dasar pembantaran tenggang waktu sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kembali mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: 08.b/MRM/2024, Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

13. Bahwa sama seperti halnya upaya-upaya administratif yang Penggugat lakukan sebelumnya, Tergugat tidak juga memberikan tanggapan apapun terhadap upaya administrasi Penggugat tersebut, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") telah cukup memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Abdul Rahman dan Alm. Abdul Rahman merupakan anak kandung dari Ismael;
2. Bahwa Alm. Ismael (Kakek Penggugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dasar Surat Dijual Beli, tanggal 26 September 1963 antara Aman Amran dengan Ismael (Kakek Penggugat);
3. Bahwa tanah yang dimiliki Kakek Penggugat tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Kesebelah Utara dengan : Djalan Tunggul Item

Halaman 11  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesebelah Selatan dengan : Tanah Aman Lies
  - Kesebelah Barat dengan : tanah Isjim Aman Rus
  - Kesebelah Timur dengan : tanah Pang Sidem (Ali)
4. Bahwa luas tanah yang dimiliki Penggugat dan Ahli Waris Abdul Rahman (Ayah Penggugat) adalah seluas  $\pm$  46 Hektar, yang sejak dulu secara terus menerus dikuasai dan diusahakan baik oleh Kakek Penggugat, Ayah Penggugat, sampai dengan Ahli Warisnya;
5. Bahwa sekiranya pada tahun 2007, Penggugat mendengar kabar tentang adanya suatu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Aceh yang mana mengabarkan bahwa tanah milik Penggugat dan masyarakat setempat masuk ke dalam areal Sertipikat Hak Pakai tersebut, tetapi dikarenakan Penggugat sama sekali tidak terusik dengan kabar tersebut dan usaha perkebunan Penggugat tidak mendapatkan halangan dari pihak pemerintah dan pihak manapun, maka Penggugat tidak terlalu menghiraukan kabar tersebut;
6. Bahwa sekiranya pada tahun 2008 adanya gerakan dari masyarakat yang menuntut terkait dengan permasalahan tanah tersebut, dimana di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sehingga masyarakat meminta penyelesaian kepada Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh;
7. Bahwa secara terus menerus dilakukan upaya-upaya penyelesaian baik dari Gubernur Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan masyarakat diminta untuk bersabar sampai dengan Pemerintahan Aceh dapat menyelesaikan permasalahan dimaksud;
8. Bahwa sejak tahun 2008 secara terus menerus dilakukan upaya-upaya penyelesaian oleh Pemerintah Aceh, termasuk pada tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor: 01/BA/KOM.A/DPRA/2014, tanggal 24 Januari 2014 yang diperoleh Penggugat dari DPRA telah memberikan penjelasan kepada masyarakat yang pada intinya *"rapat hari ini sepakat tanah tersebut siap dilepaskan, dimana ada bahagian tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,*

Halaman 12  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



*ada bahagian tanah yang tinggal untuk Pemerintah Aceh, dan ada bahagian tanah yang diserahkan kepada masyarakat”;*

9. Bahwa sejak tahun 2014 atau pada saat terbitnya Rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan saat ini tidak dilakukan suatu tindak lanjut sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dimaksud;
10. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Nomor: 232/SK-R/II/2023, Perihal Mohon Informasi Publik Menyangkut Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas tanah yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kab. Aceh Tengah, Prov. Daerah Istimewa Aceh, tanggal 15 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Aset Provinsi Aceh, tetapi sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apapun dari yang bersangkutan;
11. Bahwa kemudian sekiranya pada bulan September 2023, Penggugat kemudian mendatangi DPRA untuk mempertanyakan penyelesaian permasalahan dimaksud, tetapi pihak DPRA tidak juga memberikan suatu kepastian terhadap diri Penggugat, hingga kemudian Penggugat meminta data-data terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan semenjak lama untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa kemudian Penggugat diberikan 1 (satu) bundel berkas lama termasuk isinya Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1982 tersebut, yang kemudian setelah dilakukan analisa oleh Kuasa Hukum Penggugat saat itu, pada tanggal 11 Oktober 2023 untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Takengon;
13. Bahwa Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan amar Putusannya, kemudian memberikan putusan yaitu “Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN Tkn” dengan pertimbangan hukum yang pada intinya “Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan kewenangan

Halaman 13  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





*mengadili suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat (onrechmatidge overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;*

14. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan tersebut, Penggugat kembali mengajukan Keberatan dan Banding Administratif kepada Tergugat dengan maksud agar Penggugat dapat dipanggil atau mendapatkan suatu kejelasan terkait dengan tanah tersebut, tetapi sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat tidak mendapatkan tanggapan apapun dari pihak-pihak yang dituju dengan surat tersebut;
15. Bahwa berdasarkan telaah hukum yang dilakukan Pengugat terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982, ditemukan yang bahwa pada tahun 1982 tepatnya pada tanggal 14 Januari 1982 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Depatemen Perindustrian Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kimia Dasar berkedudukan di Jakarta dengan luas 1.370.000 M<sup>2</sup>;
16. Bahwa berdasarkan Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/1983, tanggal 3-8-1983 sebagaimana tertuang pada halaman terakhir Sertipikat tersebut terhadap tanah tersebut dialihkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Ist. Aceh No. 593/865/1996 sebahagian tanah tersebut telah dilepaskan kepada PT. NOSAVAN Banda Aceh seluas 150.000 M<sup>2</sup>, yang mana tanah sebagaimana tertuang di dalam Sertipikat tersebut tersisa 1.220.000 M<sup>2</sup>;
18. Bahwa sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut lokasi yang tersebut didalamnya adalah beralamatkan di Desa/Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
19. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat beralamat di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan lokasi

Halaman 14  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





tanah berdasarkan Sertipikat tersebut adalah berada di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, tetapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara tanpa hak dengan menggunakan dasar objek sengketa tersebut kemudian melakukan pembangunan gedung Pemerintah di sebahagian tanah milik Penggugat yang lokasinya sebagaimana tertulis di Sertipikat Hak Pakai tersebut dengan fakta dilapangan sangatlah berbeda;

20. Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali secara pribadi oleh Penggugat, diketahui di atas tanah Penggugat telah dibangun bangunan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Aceh Tengah, Dinas PUPR, Dinas Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Gedung Workshop dan Sekolah SD;
21. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat pada saat dilakukannya Pemeriksaan Persiapan pada perkara terdahulu telah diakui oleh Tergugat yang bahwa benar titik lokasi dari objek sengketa masuk ke wilayah Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga objek sengketa tersebutlah yang menjadi dasar pendirian bangunan-bangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah;
22. Bahwa Desa Kung merupakan salah satu Desa tertua yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Desa Simpang Kelaping merupakan Desa pecahan dari Desa Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga bagaimana mungkin objek sengketa yang tertuliskan jelas Desa Simp. Kelaping, kemudian bertitik lokasi di Desa Kung, terlebih lagi Desa Simpang Kelaping baru ada sekiranya pada tahun 1980an, sehingga disanalah permasalahan terkait dengan objek sengketa dan menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Provinsi Aceh mendirikan bangunan-bangunan tersebut, dikarenakan titik lokasi objek sengketa sebahagiannya masuk ke dalam tanah milik Penggugat yang didasari pada objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 15  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



23. Bahwa oleh karena titik lokasi dari objek sengketa tidak sesuai dengan titik lokasi berdasarkan letak Desa sebagaimana yang tertuang di dalam objek sengketa, yang mana sebahagian dari lokasi objek sengketa telah masuk ke dalam tanah milik Penggugat, sudah sepatutnya terhadap objek sengketa tersebut dibatalkan dan/atau dikeluarkan sebahagian yang tidak berkekesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
24. Bahwa sebagai warga negara yang tunduk pada hukum, Penggugat sama sekali tidak berkeberatan apabila kemudian Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, tetapi pendudukan secara sepihak yang tidak sesuai dengan hukum adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, jika Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Aceh memerlukan tanah Penggugat bersedia untuk melepaskan tanah Penggugat tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, tetapi tetap harus memenuhi syarat, mekanisme, dan penyelesaian-penyelesaian yuridis sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
25. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat masih memegang alas hak kepemilikan tanah adalah bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa benar tidak pernah dilakukan kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di atas tanah milik Penggugat tersebut, sehingga penerbitan objek sengketa yang tidak didahului dengan syarat pembebasan tanah di atas tanah hak adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap objek sengketa tersebut patutlah untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 tentang Perubahan UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

Halaman 16  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

27. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014, menentukan:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB."*

28. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma 2/2019, menentukan:

*"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:*

- (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*

29. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setidaknya terdapat ketentuan yang secara khusus menyoroti ketidakabsahan penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU 5/1960") yang menentukan:

*"untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang"*

30. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Aceh yang berdasarkan Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan Tergugat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sampai dengan saat ini terhadap tanah Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Aceh tidak pernah dilakukan pemberian ganti kerugian apabila akan digunakan untuk pembangunan bangunan-bangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepentingan umum, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU 5/1960, menjelaskan:

*"Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberitan ganti kerugian yang layak";*

31. Bahwa begitu pula secara prosedural dimana berdasarkan PP 24/1997 Pasal 23 huruf a angka 2), menyebutkan:

*"Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:*

*2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik"*

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan pada tahun 1982, sehingga rujukan dasar penerbitan pada saat itu adalah ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang menguasai dan mengusahakan bidang tanahnya tidak pernah melaksanakan suatu perikatan di atas tanah tersebut, sehingga bagaimana kemudian Hak Pakai dapat diterbitkan di atas tanah milik Penggugat sedangkan Penggugat tidak memberikan izin, mendapatkan ganti rugi, atau melakukan suatu perbuatan hukum antara Penggugat dengan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997, menentukan:

*"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)"*

34. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang tidak berkesuaian dengan data fisik maupun data yuridis sehingga menjadi dasar penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Pemerintah Aceh adalah bentuk perbuatan yang bertentangan

Halaman 18  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

35. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana sebelum Penggugat menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menurut hemat Penggugat dilakukan Tergugat, terlebih dahulu Penggugat mengutip pendapat hukum Arif Sidharta, yang menyebutkan:

*"asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum"*

36. Lebih lanjut Arief menjelaskan:

*"Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum"*

37. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya:

**(1) Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang**

1. Bahwa perbuatan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah milik Penggugat telah cukup menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, dimana penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang tidak berkesesuaian objek dan tidak dibarengi pada penyelesaian hukum penguasaan tanah untuk kepentingan umum adalah bentuk dan/atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat;
2. Bahwa akibat tindakan yang dipandang mengandung penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Tergugat, maka tindakan hukum Tergugat tersebut sudah sepatutnya dan

Halaman 19  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





selayaknya dinyatakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**(2) Asas Kepastian Hukum**

1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga menyelesaikan permasalahan dimaksud, dimana tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri Penggugat terhadap tanah yang dimiliki Penggugat adalah bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, sehingga hak Penggugat menjadi terkatung-katung tanpa jelas arah penyelesaiannya;

**VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 122 (seratus dua puluh dua) hektar atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebatas luas  $\pm$  46 (empat puluh enam) hektar.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 122 (seratus dua puluh dua) hektar atas nama Pemerintah

Halaman 20  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebatas luas  $\pm$  46 (empat puluh enam) hektar.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Tergugat;
3. Gugatan Penggugat daluarsa
  - a. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat poin ke (12 halaman 5) dapat diketahui bahwa Penggugat ... *pertama sekali mengetahui tentang Objek Sengketa* Pada 29 September 2023 setelah memperoleh berkas yang diantaranya terdapat fotokopi SHP No 01 (Objek Sengketa).
  - b. Bahwa setelah mengetahui Objek Sengketa pada 29 September 2023, Penggugat baru mengajukan upaya administratif keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada 22 Februari 2024, atau setelah 29 hari kerja. Dengan rincian, bahwa sejak mengetahui Objek Sengketa pada 29 September 2023 sampai mengajukan gugatan ke PN Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah 8 hari kerja. Ditambah jumlah hari setelah putusan PN Takengon diterima pada tanggal 22 Januari 2024 sampai Penggugat melayangkan upaya administratif keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 Februari 2024 adalah 21 hari kerja.

Halaman 21  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



- c. Bahwa merujuk pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*.
  - d. Bahwa Penggugat tergolong sebagai pihak ketiga, karena bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, merujuk Bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka tenggang waktu "sejak diumumkan" harus dimaknai sebagai "sejak diketahui".
  - e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan di luar tenggang waktu yang ditentukan.
  - f. Berhubung upaya administratif keberatan yang diajukan adalah upaya administratif yang daluarsa, maka upaya administratif banding maupun gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa juga tergolong daluarsa sehingga selayaknya dinyatakan tidak diterima.
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam menggugat objek sengketa (SHP. No 1/ Simpang Kelaping yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum sesuai Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium "bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest, point d'action*)";
- Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) SEMA No.2 Tahun 2019;
5. Gugatan Penggugat Kabur



Gugatan Penggugat yang terdapat dalam angka V TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT angka 3 menyebutkan: Bahwa Tanah yang dimiliki kakek Penggugat tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Kesebelah Utara dengan : Djalan Tungul Item  
Kesebelah Selatan dengan : Tanah Aman Lies  
Kesebelah Barat dengan : Tanah Isjim Aman Rus  
Kesebelah Timur dengan : Tanah Pang Sidem (Ali)

Sedangkan dalam *Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 1.220.000 m<sup>2</sup>* dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan : Krueng Peusangan dan Lapangan Terbang PNP  
Selatan dengan : Tanah Negara dan Alur Wih Nareh  
Barat dengan : Kebun Rakyat  
Timur dengan : Lapangan Terbang PNP, Jalan Raya Takengon Isak dan Kebun Rakyat

Berdasarkan fakta hukum diatas terdapat ketidak sesuaian batas tanah yang didalilkan Pengugat dengan objek sengketa maka dalil penggugat tidak terang atau tidak jelas oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan kabur.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa sesuai gugatan para Penggugat yang tercantum dalam TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT. Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 23  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



- a. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 1.220.000 m<sup>2</sup>. Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Pakai telah sesuai dengan Prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 Menyebutkan: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Kronologis pendaftaran sebagai berikut:
- Sertipikat Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah terbit berdasarkan:  
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 43 /HP/DA/81 Tanggal 28 Juli 1981 atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia Cq Direktorat Jederal Kimia Dasar berkedudukan di Jakarta dengan luas 1.370.000 M<sup>2</sup>.
  - Kemudian Direktorat Jenderal Kimia Dasar menghibahkan tanah tersebut berdasarkan Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/1983 tanggal 3 Agustus 1983 dari Direktorat Jenderal Kimia Dasar beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 1.370.000 M<sup>2</sup>.
  - Pada Tanggal 2 Maret tahun 1999 terjadi pencatatan pemisahan bidang tanah seluas 150.000 M<sup>2</sup> (15 HA) untuk dan atas nama PT Nasovan Banda Aceh. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 593/865/1996 Tanggal 3 Desember 1996. Pemisahan objek tanah sertipikat hak pakai no 1 /Simpang Kelaping telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Setelah dilakukan pemisahan sertipikat Hak Pakai No. 1/ Simpang Kelaping maka sisa luas

Halaman 24  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



yang terdapat dalam sertifikat hak pakai No.1 /Simpang Kelaping seluas 1.220.000 M2.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas jelas bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai No.1/Simpang Kelaping atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan asas sebagai berikut:

- **Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah merupakan bentuk kepastian hukum, karena pemohon telah memenuhi syarat formal lengkap sehingga tidak ada alasan tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat:

Halaman 25  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



- a. Sertipikat sertipikat Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 5 September 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 5 September 2024, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat telah Daluarsa.

- Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN.TKN pada point 13 halaman 5 gugatan yang juga termuat dalam point 13 halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.TKN, yang menyebutkan bahwa Penggugat pada tahun 2007 telah mengetahui bahwa telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tanggal 14 Januari 1982.
- Bahwa didalam gugatan aquo, Penggugat kembali menegaskan bahwa telah mengetahui telah diterbitkan obyek sengketa pada tahun 2007, sebagaimana disebutkan pada point 5 halaman 6 Gugatan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum

Halaman 26  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

- Bahwa dengan telah diketahuinya oleh Penggugat pada tahun 2007 telah diterbitkan obyek sengketa, dan Penggugat tidak mengajukan upaya ketika itu, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo pada tanggal 24 Juli 2024, yang artinya Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 17 (tujuh belas tahun) sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terang benderang bahwa gugatan penggugat telah daluarsa, sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## 2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan.

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Obyek Sengketa, dimana tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa.
- Bahwa tidak ada hak-hak penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan obyek sengketa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 27  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

- Bahwa dikarenakan tidak ada kerugian bagi Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, sehingga sangat berasaasan hukum untuk dinyatakan penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Penggugat Kabur.

- Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan bahwa tanah yang dimiliki oleh kakek penggugat terletak di Desa Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Djalan Tunggal Item  
Selatan : Tanah Aman Lies  
Barat : Tanah Isjim Aman Rus  
Timur : Tanah Pang Sidem (Ali)

Sedangan Obyek Sengketa terletak di Desa yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 1.220.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Krueng Peusangan dan Lapangan Terbang PNP  
Selatan : Tanah Negara dan Alur Wih Nareh  
Barat : Kebun Rakyat  
Timur : Lapangan Terbang PNP, Jalan Raya Takengon Isak dan Kebun Rakyat.

- Bahwa adanya perbedaan nama desa dan batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dengan lokasi Obyek sengketa serta batas-batasnya telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi



kabur, sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang disampaikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
3. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tanggal 14 Januari 1982 terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 1.220.000 m2 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Tanah yang menurut Penggugat seluas 46 Hektar yang terletak di desa Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tidak ada kaitan dan sangkut paut dengan Obyek Sengketa yang terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah,
5. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 s.d. angka 8 sama sekali tidak ada kaitan dengan penggugat, dimana Penggugat tidaklah terlibat dalam berbagai proses yang diuraikan oleh penggugat pada point angka 6 s.d. angka 8 tersebut.
6. Bahwa Tergugat II Intervensi sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada angka 10 gugatan.
7. Bahwa benar dalil penggugat pada angka 13 yang menyebutkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon yang teregister dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2023/PN.Tkn dimana gugatan penggugat tersebut oleh pengadilan negeri takengon dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 29  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 25 yang menyebutkan bahwa Penggugat memegang alas hak kepemilikan tanah, dimana dalil tersebut merupakan klaim sepihak dari penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas sangat beralasan hukum agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalail-dalil fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*.

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 11 September 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2024;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tanggal 18 September 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 September 2024 serta

Halaman 30  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tanggal 18 September 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 September 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16, sebagai berikut:

1. P - 1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 1.220.000 M<sup>2</sup> (122 Ha.) atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat dari Kantor Hukum Retorika Nomor 233/SK-R/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang ditujukan kepada Kepala Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, perihal Mohon Informasi Publik Menyangkut Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tanggal 14 Januari 1982 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas tanah yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, Prov. Daerah Istimewa Aceh, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 22 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. P - 4 : Surat dari MRM Law Firm Nomor 04.b/MRM/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat dari Kantor Hukum MRM Law Firm Nomor 05.b/MRM/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, perihal Banding Administratif Penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Halaman 31  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan *print*);
6. P - 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2024/PTUN.BNA tanggal 25 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);
  7. P - 7 : Surat dari Kantor Hukum MRM Law Firm Nomor 08.b/MRM/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, perihal Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
  8. P - 8 : Surat Dijual Beli tanggal 26 September 1963 (fotokopi sesuai dengan asli);
  9. P - 9 : Surat Keterangan Nomor 714/336/BLK-II/2022 tanggal 22 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
  10. P - 10 : Peta *Google Earth* dengan luas area  $\pm 459,858 \text{ M}^2$  (fotokopi sesuai dengan *print*);
  11. P - 11 : Surat Dijual Beli yang diterangkan dalam Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah Nomor 102/A-I/1964 tanggal 23 September 1964 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  12. P - 12 : Foto beberapa bangunan di area objek sengketa yang bertuliskan alamat "Kampung Kung, Kec. Pegasing" (fotokopi sesuai dengan foto);
  13. P - 13 : Surat Keterangan Domisili Nomor 234/UB/SKD/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  14. P - 14 : Kutipan Akta Nikah Nomor 147/014/II/1988 tanggal 19 Februari 1988 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  15. P - 15 : Kartu Penduduk dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Atjeh tanggal 1 Juni 1953 atas nama M. Isjim Aman Rus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  16. P - 16 : Surat Keterangan Pemberian (Hibah) Nomor 121/XI/SMP/84 tanggal 24 September 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - I sampai dengan T - XIV sebagai berikut:

1. T - I : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 43/HP/DA/81 tanggal 28 Juli 1981 (fotokopi

Halaman 32  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi);
2. T - II : Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 43/HP/DA/81 tanggal 28 Juli 1981 dengan luas 1.220.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T - III : Situasi – Gambar Kasar Tanah Proyek Kertas Blang Bebangka, Kecamatan Perwakilan Bebesen, Daerah Tingkat II Aceh Tengah tanggal 28 November 1978 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - IV : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 1.220.000 M<sup>2</sup> (122 Ha.) atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - V : Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/83 tanggal 3 Agustus 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T - VI : Lampiran Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/83 tanggal 3 Agustus 1983 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - VII : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.21-1001 tanggal 9 September 1997 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kepada Pihak Ketiga (PT. Nosavan) Dengan Pembayaran Ganti Rugi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T - VIII : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 400-21.9/638/1995 tanggal 5 Mai 1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - IX : Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan Izin Lokasi Nomor 400-21.9/602/1995 tanggal 01 Mai 1995

Halaman 33  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 T - X : Peta Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 (fotokopi sesuai dengan  
print);
- 11 T - XI : Daftar Barang Milik Aceh Tanah Tahun 2020 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);
- 12 T - XII : Kartu Inventasi Barang (KIB) A Tanah Pemerintah  
Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Oktober 2024 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);
- 13 T - XIII : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah  
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 13 Nopember  
2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 T - XIV : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan  
Bangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv -10 serta Ad. Informandum sebagai berikut:

1. T.II.Intv - 1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 43/HP/DA/81 tanggal 28 Juli 1981 dengan luas 1.220.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Intv - 2 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/1050/2023 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Intv - 3 : Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentang Hibah Barang Milik Aceh Kepada Pemerintah

Halaman 34  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/PKS/2023 dan 02/HKM/2023 tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T.II.Intv - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 22 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T.II.Intv - 5 : Surat dari Reje Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 141/150/KU/2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelepasan Sebahagian Tanah Hak Pakai Nomor 1 Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang Terletak Sebelah Barat Kampung Kung, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Intv - 6 : Surat dari Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/3838 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Susulan I terhadap Surat Gubernur Aceh Nomor 028/14917 perihal permohonan Rekomendasi Hibah Barang Milik Aceh Tanggal 19 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.Intv - 7 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 161/576 tanggal 13 Maret 2023 perihal Rekomendasi Hibah Barang Milik Aceh, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Intv - 8 : Surat dari Pj. Gubernur Aceh Nomor 030/12842 tanggal 11 September 2023 Perihal Hibah BMA (Tanah) di Aceh Tengah, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.Intv - 9 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 43/HP/DA/81 tanggal 28 Juli 1981 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan

Halaman 35  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T.II.Intv - 10 : fotokopi);  
: Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor  
141/567/DPMK/2017 tentang Pemberhentian  
Bedel dan Pengangkatan Reje Kung Kecamatan  
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 26  
Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);  
11 Ad.Informandum : Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:  
141/685/DPMK/2023 tentang Peresmian  
Pemberhentian Bedel dan Pengangkatan Reje  
Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh  
Tengah, tanggal 29 September 2023 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 4 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

## Saksi Penggugat:

### RUHAMAN

- Bahwa, Saksi menerangkan tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya sebelah barat berbatasan dengan tanah Isjim Aman Rus, yang merupakan warisan dari Aman Rus pada tahun 1930;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, Saksi yang mengurus tanah yang sebelah barat tanah milik Isjim Aman Rus, karena pada saat itu tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Isjim Aman Rus itu, Saya dan Masyarakat pernah mendengar bahwa tanah itu adalah tanah pemerintah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mendengar bahwa tanah itu adalah tanah pemerintah sekitar tahun 2007;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelah timur berbatasan dengan tanah Pang Sidem;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau mengenai apakah tanah Pang Sidem adalah tanah pemerintah juga, itu diluar pengetahuan Saya, karena sepengetahuan Saya tanah itu adalah tanah Pang Sidem;

Halaman 36  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Kelaping, karena Saya tinggal dekat betul dengan perbatasan antara Desa Simpang Kelaping dan Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aman Lis, tetapi itu Saya kurang tahu, karena yang Saya ketahui betul itu hanya batas tanah yang sebelah barat, timur dan utara saja. Saya mengetahui karena pernah dikuasakan kepada Saya untuk mengurus ke Pemerintah, dan kemudian pernah dibuatkan surat kuasa khusus di notaris;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya yakin betul tanah sebelah barat tanah Penggugat itu milik Isjim Aman Rus pada tahun itu, selanjutnya tahun 2007 Saya mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Jawabannya itu adalah tanah pemerintah, yaitu tanah Pemerintah Provinsi Aceh, tanpa menunjukan alat bukti kepemilikan;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai tanah Buhari itu milik siapa, itu diluar urusan Saya, sepengetahuan Saya itu tanah warga;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya menghadap orangtuanya yaitu Pak Abdurrahman, Saat itu orang tua Buhari yakin betul bahwa tanah ini adalah miliknya. Karena Beliau yakin betul, kemudian Saya minta diperlihatkan suratnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, Saya melihat suratnya, pada tahun 2007, Saya melihat bentuknya masih Segel pada tahun 1963;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai luas tanah milik penggugat, kalau tidak salah Saya, menurut keterangan Penggugat kepada Saya itu tidak ditentukan luas hanya batas-batasnya saja. Kemudian dikatakan saja sekitar  $\pm 46$  Hektar;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai an. Pemerintah Provinsi Aceh tersebut, Itu yang memang aneh menurut Saya. Karena Saya sudah sampai ke Kantor Gubernur Aceh tetapi belum pernah diperlihatkan sertipikat tersebut kepada Kami;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai luas dari Setipikat Hak Pakai tersebut, Itu tidak Kami ketahui, seharusnya ditunjukkan kepemilikan Sertipikat Hak Pakai itu kepada Kami, karena katanya itu adalah rahasia

Halaman 37  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Hanya dikatakan kepada Kami bahwa kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Aceh. Jangankan Sertipikat tidak ada satupun plang yang dipasang atas nama pemerintah provinsi Aceh dilokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tinggal dekat dengan tanah Pak Buhari. Pada waktu Majelis Hakim sidang Pemeriksaan Setempat kemarin, ada pernah berhenti didepan rumah Saya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Iya, Saksi mengetahui tanah Pak Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai di atas tanah Hak Pakai Pemerintah Provinsi Aceh ini ada berapa kelompok tani diluar dari tanah pak Buhari, Sepengetahuan Saksi, karena disitu tidak ada kelompok-kelompok, hanya masyarakat saja. Hanya kelompok Saya saja, diluar tanah milik pak Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan awalnya sepengetahuan Saya, batas tanah Penggugat sebelah barat berbatasan dengan tanah Isjim Aman Rus (yang merupakan warisan dari Aman Rus), dibagian barat itu ada kelompok atau pemilik beserta ahli warisnya yang mempercayakan Saya untuk mengurus tanah mereka;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah lokasi objek sengketa Itu masuk ke wilayah Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Karena Desa Kung itu adalah desa tertua, sedangkan kalau Desa Simpang Kelaping itu merupakan pemekaran dari desa lukup;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat sidang pemeriksaan setempat minggu yang lalu, ada ditunjukkan beberapa titik, sepengetahuan Saksi, Titik-titik yang ditunjukan pada saat sidang pemeriksaan setempat tersebut masuk ke wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan ini yang agak aneh, karena letak tanah objek sengketa tersebut itu Di Desa Kung. Jika ada ganti rugi itu siapa yang menerima, dan dengan luas tanah 1.370.000 m2, nilai ganti rugi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu sangat sedikit. Sedangkan Saya memiliki surat tanah tahun 1974, dimana luas tanah Panjang 100 m2 dan lebar 80 m2 itu dihargai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 38

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Iya, Saksi pernah melihat Setipikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut, Saya pernah melihat fotokopinya pada tahun 2023;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Kung itu sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Kelaping, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kala Pegasing, sebelah timur berbatasan dengan Gunung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, tidak ada satu pun plang kepemilikan tanah Pemerintah Provinsi Aceh pada lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelumnya Saya tinggal di lukup. Lukup itu sebelah timur desa simpang kelaping, karena desa simpang kelaping ini adalah pemekaran dari Lukup;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai bangunan apa saja yang terletak di lokasi objek sengketa, sepengetahuan Saksi, Ada banyak, ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Bina Marga Takengon, Gedung Workshop Aceh Tengah, SD Negeri 19 Pegasing, dan lain-lain;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai terjadi konflik sehingga Pak Buhari menjadi korban, Bahwa karena ada Sertipikat Hak Pakai tersebut, tanah itu harus dikembalikan ke Pemerintah bukan dikembalikan ke Pak Buhari. Karena itu tanah pemerintah maka tanah itu harus kembali ke pemerintah desa. Pada saat itu dengan brutal dihancurkan lah tanaman-tanaman yang ada. Dan tanah Penggugat termasuk lokasi tanah yang dihancurkan, yang didalamnya ada tanaman kopi, palawija, alpukat. Jika kita ke lokasi, sampai dengan saat ini masih ada itu sisa-sisa pohon yang ditebang;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tinggal disana sejak tahun 2014;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, di Desa Simpang kelaping itu tidak pernah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai;

Halaman 39

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan benar lokasi objek sengketa tersebut berada di desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai luas tanah yang dikuasakan Isjim Aman Rus kepada Saksi untuk diurus, Saya tidak mengetahui persis luas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengenal orangtua Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal kakek Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan ada banyak bangunan kantor di lokasi objek sengketa tersebut masuk kedalam tanah milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan orang tua Saksi tidak tinggal di Desa Simpang Kelaping, melainkan orang tua Saya tinggal di lukup;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah-tanah yang dikuasakan kepada Saksi untuk diurus itu sudah sejak tahun 2007;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang memberikan kuasa tersebut kepada Saksi adalah Ahli waris Isjim Aman Rus;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai jumlah orang yang memberi kuasa tanah kepada Saksi, tercatat dalam surat kuasa itu yang memberi kuasa kepada Saya, 1 (satu) orang;
- Bahwa, Saksi menerangkan orang yang memberi kuasa kepada Saksi adalah Samsul Bahri yaitu salah satu cucu dari Isjim Aman Rus;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai kelompok lain yang sedang berjuang untuk kepemilikan tanah seperti yang saksi lakukan, sepengetahuan Saya, cuma kami;
- Bahwa, Saksi menerangkan tahun 2007 Saya tinggal di lukup, sebuah desa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu diberikan kuasa oleh ahli waris Isjim Aman Rus, Saksi ada pernah menemui Keuchik Desa Simpang Kelaping atau Keuchik Desa Kung untuk menanyakan kejelasan status tanah;
- Bahwa, Saksi menerangkan terjadi pemekaran desa lukup sebahagian menjadi Desa Simpang kelaping, sepengetahuan Saksi, sudah lama, Saya tidak tahu persisnya;

Halaman 40  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya, di atas tanah Pak Buhari selain ditanam Kopi, Palawija, Alpukat, ada juga ditanam nanas;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai dari 46 Hektar tanah Pak Buhari, semuanya sudah dilarang oleh pemerintah untuk diusahakan, sejak tahun 2019;
- Bahwa, Saksi menerangkan seingat Saya, Ismael (Kakek Penggugat) membeli tanah tersebut dari Aman Amran;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Aman Amran atau keluarganya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Ayah Penggugat menguasai tanah tersebut dengan menanam Kopi, Palawija, Alpukat. Selain tanaman, ada pemeliharaan kuda;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai pembangunan bangunan pemerintah di atas tanah Pak Buhari, sepengetahuan Saya, sudah pernah dilarang dibangun disitu dan kemudian ribut dikatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya melihat langsung ada larangan pada saat itu, kalau tidak salah saat itu tahun 2000-an, sementara saat itu orang tua pak Buhari sakit-sakitan;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat dibangun bangunan tersebut diatas tanah pak Buhari, belum ada ganti rugi;

### M. ISA

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi menjadi Kepala Desa Simpang Kelaping sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan dilokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat minggu yang lalu oleh Majelis Hakim, tanahnya itu masuk ke wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan dilokasi objek sengketa ada tanda batas berwarna merah, itu tanda batas wilayah antara Desa Simpang Kelaping dengan Desa Kung;

Halaman 41  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan ke arah selatan itu Desa Kung, sedangkan ke arah barat itu Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengamatan Saksi dilokasi objek sengketa, mengenai jalan yang dilalui dari titik pertama sampai seterusnya, iya ada banyak bangunan dinas-dinas;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, bangunan-bangunan dinas di atas tanah objek sengketa tersebut, Itu masuk ke Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak benar bangunan dinas tersebut masuk ke jalan Takengon – Isak, karena Jalan Takengon – Isak itu jalan utama;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui persis batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui PT. Nosavan;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai batas tanah disebelah tanah PT. Nosavan, sebelah timur Itu tanah Abdurrahman;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai Abdurrahman, orangnya Saya tidak kenal, tetapi tahu namanya saja, karena tahun 2019 Saya sering ke sana. Saya pernah menyelesaikan permasalahan kebun orang disana;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Isjim Aman Rus;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui ahli warisnya Isjim Aman Rus, kemudian tanah tersebut sudah dikuasai oleh Rahmad Fuoda;
- Bahwa, Saksi menerangkan ahli waris Isjim Aman Rus adalah Bayu dan M. Saleh;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi bisa menyebutkan urutan desa-desa sampai dengan masuk ke lokasi objek sengketa, yaitu dari Takengon Kota itu pertama Desa Uning, Desa Kayu Kul, Desa Belang Bebangka, Desa Simpang Kelaping, baru masuk ke Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai Reje Desa Simpang Kelaping, Ada 7 (tujuh) Reje Desa Simpang Kelaping, yaitu Aman Sedia (menjabat di bawah tahun 1950), Aman Mput saruntan (menjabat di atas tahun 1950), Muhaman Isjim (menjabat selama 27 tahun sampai dengan tahun 1980-an), Adi Kana (menjabat tahun 1980-an sd. 1990-an), Samsudin Arif (menjabat

Halaman 42

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990-an sd. tahun 2007), M. Nur (menjabat tahun 2007 sd. 2018), baru kemudian Saya, M. Isa (menjabat dari tahun 2019 sd. sekarang);

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak menanyakan kepada reje lama mengenai batas wilayah desa simpang kelaping, tapi ada patok batas wilayah warna merah itu termasuk kesepakatan Saya dengan Aparat Desa Kung untuk dikembalikan ke perbatasan yang lama;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai kesepakatan itu diketahui oleh Pemerintah Daerah, memang disuruh oleh Pemerintah Daerah, dan ada Petanya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak pernah melihat, tetapi pernah mendengar. Pada tahun 2023 yang lalu baru saya tahu ada Sertipikat Hak Pakai di Desa Simpang Kelaping. Itu pun Saya ketahui karena ada pengukuran SMA Negeri 15, yang mengukur pun datang dari Banda Aceh, disitu baru Saya ketahui Sertipikat Hak Pakai;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai diterbitkan Sertipikat Hak Pakai di Desa Simpang Kelaping, itu tidak pernah disebutkan oleh Reje sebelumnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Iya benar, objek sengketa Sertipikat Hak Pakai ini di wilayah Desa Simpang Kelaping. Namun begini, yang Kami tahu sebelumnya itu hanya katanya itu ada sertipikat hak pakai Nomor 1 berkaitan dengan proyek kertas. Kemudian pernah tahun 2020 akhir, bukan Sertipikat yang dibawa sewaktu pengukuran oleh Provinsi, karena Saya ikut mendampingi dalam pengukuran itu, yang dibawa hanya peta wilayah;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada yang meminta izin kepada Saya, mengenai masyarakat di Desa Simpang Kelaping yang meminta izin ke kantor Reje untuk berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada daftar nama dikantor Reje terhadap warga yang pernah meminta izin untuk menggarap di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa ada masalah itu sejak tahun 2010, ada oknum yang mengukur dan membagi-bagi tanah itu di tahun 2010 dan mengaku sebagai pemilik tanah;

Halaman 43

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Pak Buhari itu warga Blang Kolak;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai Pak Buhari pernah tinggal di Desa Simpang Kelaping atau Desa Kung, Kalau itu Saya tidak tahu, karena Kalau di Desa Simpang Kelaping itu tidak pernah;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai permasalahan di tahun 2020 ada oknum yang mengukur tanah objek sengketa, Saya selaku Reje, pernah yang buat masalah itu Saya usir dari kampung, karena KTP dan KK secara administrasi Dia itu bukan warga Saya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai dasar alas hak tanah Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas wilayah Desa Simpang Kelaping, sepengetahuan Saksi, sekitar 133 Km<sup>2</sup>;
- Bahwa, Saksi menerangkan di Kantor Desa ada dokumennya mengenai luas dan batas-batas Desa Simpang Kelaping;

### HAIB WAJDI

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya bahwa pada tahun 1978 orang tua Saya meminjam tanah kepada Pak Ismael secara lisan. Sekitar ±15 Hektar dikuasai oleh orang tua saya untuk peternakan kuda;
- Bahwa, Saksi menerangkan Ismael itu ayah dari Abdurrahman atau kakek dari Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan nama orang tua Saya Bohari juga;
- Bahwa, Saksi menerangkan sejak tahun 1978 diusahakan oleh orang tua Saksi, untuk peternakan kuda;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai jumlah kuda yang dipelihara diperternakan itu, pernah sampai mencapai 25 (dua puluh lima) ekor kuda, namun lama kelamaan berkurang jumlahnya hingga tahun 2019 kudanya habis Saya jual;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi ada hadir pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Saya ada hadir dilokasi mulai dari titik pertama sampai dengan titik keempat;

Halaman 44  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya, dari keempat titik dilokasi sidang pemeriksaan setempat, karena Pak Ismael sudah meninggal dunia, tanah tersebut milik Pak Abdurrahman, orang tua dari Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari keempat titik tersebut, sepengetahuan Saksi, tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah dititik keempat adalah Saksi yang memagarnya, tujuan utama Saya supaya kuda Saya terjebak disitu karena jumlah kuda Saya pada saat itu tinggal sedikit;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas tanah yang Saksi pagari sekitar  $\pm 6$  Hektar;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari 6 Hektar yang Saksi pagari itu, termasuk dalam wilayah pembangunan Kantor Dinas PU;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai dahulu tanah yang dipinjam itu sekitar  $\pm 15$  Hektar untuk peternakan kuda, kemudian Saksi pagari sekitar  $\pm 6$  Hektar, karena 6 Hektar itu cukup untuk peternakan kuda Saya yang tinggal sedikit;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui luas tanah keseluruhan milik Pak Ismael tersebut, sekitar  $\pm 46$  Hektar;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari jalan Aspal dari titik pertama sampai seterusnya, disitu ada bangunan pemerintahan (kantor dinas-dinas). Desa yang didatangi pada saat Pemeriksaan Setempat itu masuk ke wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pada dasarnya pegasing itu ada dua desa, yaitu Desa Kung dan Desa Lukup Kute Lintang. Kemudian Desa Lukup Kute Lintang ini dibagi dua yaitu Desa Simpang Kelaping dan Desa Kute Lintang;
- Bahwa, Saksi menerangkan saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah Penggugat, sebelah selatan itu berbatasan dengan Aman Lies, Sebelah timur itu berbatasan dengan Pang Sidem, Sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Simpang Kelaping, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Kelaping;

Halaman 45  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan orang tua Saksi lahir tahun 1942;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mendengar ditahun 1982 itu diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya hanya mendengar katanya ada Sertipikat Hak Pakai, tetapi Saya belum pernah melihat Sertipikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang Saya ketahui bahwa sudah jelas tanah tersebut adalah milik Abdurrahman (anak dari Ismael);
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi saat menguasai tanah tersebut sekitar kelas 4 SD;
- Bahwa, Saksi menerangkan orang tua Saksi meminjam tanah tersebut pada kakek Penggugat, Sepengatahuan Saya itu cuma-cuma;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada jangka waktu peminjaman tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat orang tua Saksi meminjam tanah tersebut, Saya kelas 4 SD;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat tanah tersebut dipinjam oleh orang tua Saksi, tanah tersebut langsung untuk dijadikan perternakan kuda;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi sering ke lokasi perternakan kuda tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi pernah bertemu dengan Pak Ismael;
- Bahwa, Saksi menerangkan diluar tanah yang orang tua Saksi pinjam untuk pemeliharaan kuda, pernah ditanam durian, kopi, dan palawija;
- Bahwa, Saksi menerangkan sekarang tanaman tersebut tidak ada lagi, sudah ditebang;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang menebang tanaman tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu saat Saya datang ke lokasi pohon tersebut sudah ditebang, tentu tidak bisa dihalangi oleh Pak Buhari dengan jumlah masa yang besar;
- Bahwa, Saksi menerangkan masyarakat pada saat itu mengklaim bahwa itu adalah tanah itu tanah masyarakat, namun pada saat itu datang serempak juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanah pemerintah;

Halaman 46  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan seingat Saya orang tua Buhari tinggal di Blang Kolak, tetapi Dia menguasai kebun disitu;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Kakek Pak Buhari itu aslinya Uning;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu kalau Kakek atau Ayah Buhari pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Saksi menguasai tanah yang 6 Hektar tersebut, hanya sampai tahun 2019;
- Bahwa, Saksi menerangkan ada diamanahkan oleh orang tua Saksi untuk dikembalikan kepada Penggugat atau keluarganya, namun kesalahan Saya bahwa tanah tersebut belum dikembalikan pada saat itu sampai dengan tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat peminjaman tanah antara orang tua Saksi dengan Pak Ismael tahun 1978, kalau itu orang tua saya dan Pak Ismael itu bertemu di lokasi tanah;

### ISNY MASDUR

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi ada menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bentuk penguasaannya adalah Saya bercocok tanam;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang Saksi tanam adalah cabe, palawija, tembakau, bawang dan lain-lain, sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah tersebut dipinjam dari Abdurrahman (ayah Buhari), Saya mendatangi langsung ke rumah Beliau;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas tanah yang dipinjam Saksi sekitar 4 Hektar, namun yang sanggup saya tanami hanya 1 Hektar;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah yang Saksi pinjam tersebut ada dipagari;
- Bahwa, Saksi menerangkan pinjam meminjam tanah tersebut secara lisan;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada kompensasinya dari pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan lokasi tanah yang Saksi pinjam itu letaknya persis ditengah-tengah, dari batas-batas timur, barat, utara dan selatan;

Halaman 47  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan disamping tanah yang saksi tanami itu tidak ada bangunan, hanya kebun juga;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi adalah pendatang, tinggal di Desa Simpang Kelaping, tetapi Saya menggarap tanah itu di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi ada membangun bangunan di atas tanah yang dipinjam tersebut, Saya bangun pondok semi permanen;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi meminjam tanah tersebut kepada Pak Abdurrahman, Pak Buhari tidak mengetahui mengenai hal ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pak Buhari mengetahui mengenai tanah yang Saksi pinjam tersebut, sekitar tahun 2020-an, Pak Buhari yang bertanya kepada Saya;
- Bahwa, Saksi menerangkan di tahun 2020 masyarakat kampung ada mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah dan yang berhak mengelola tanah tersebut adalah mereka;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi berdomisili di Desa Simpang Kelaping itu tahun 2006;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi berdomisili di Desa Simpang Kelaping, Saksi tidak pernah mendengar dari aparat desa atau masyarakat bahwa di Desa Simpang Kelaping itu pernah diterbitkan Setipikat Hak Pakai Nomor 1;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui terkait sertipikat hak pakai tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan 1 Hektar tanah yang Saksi kelola tersebut, letaknya persis ditengah-tengah, di Jalan Kung menuju ke Rumah Sakit Regional, disebelah kanan dari Rumah Sakit Regional (titik II) sebelah selatan;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya kurang tahu, terkait disamping tanah yang Saksi kelola itu dikuasai oleh siapa, karena ada keluarga pak Abdurrahman dan ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu adalah tanah pemerintah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai Buhari anak tunggal dari Pak Abdurrahman atau ada saudaranya yang lain;

Halaman 48  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan tanah objek sengketa tersebut sebahagian milik Buhari dan sebahagian lagi milik pemerintah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah Pak Buhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan lokasi pinjam pakai tanah dengan Pak Abdurrahman itu di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pak Abdurrahman itu tinggal di Blang Kolak I;
- Bahwa, Saksi menerangkan sekarang Pak Buhari Juga tinggal di Blang Kolak I;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Pak Abdurrahman;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai tanah yang dikuasai oleh masyarakat itu apa tanah Pak Buhari atau tanah pemerintah, kalau itu Saya tidak tahu;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

### **Saksi Tergugat II Intervensi:**

#### **IRHAM**

- Bahwa, Saksi menerangkan Saya mantan Reje di Desa Kung, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau sekarang Saya sudah kembali sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya sejak tahun 2017 sd. tahun 2023, Buhari belum pernah datang menjumpai Saya untuk mengurus masalah tanahnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pak Buhari tidak mempunyai tanah di Desa Kung;

Halaman 49  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak tahu, kalau sejak dari tahun 2014 ada masyarakat yang memperjuangkan masalah tanah di Desa Kung ke Pemerintah Aceh;
- Bahwa, Saksi menerangkan ada masyarakat Desa Kung yang mendatangi Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA terkait permasalahan tanah, mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan itu alhamdulillah sudah ada rekomendasi dari DPRA dan persetujuan dari DPRK Aceh Tengah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi ikut serta dalam memperjuangkan mengenai tanah tersebut, kalau itu pemohon atas nama Pemerintah Desa Kung ke Pemerintah Provinsi Aceh;
- Bahwa, Saksi menerangkan pemohonnya atas nama Pemerintah Desa Kung, bukan atas nama pribadi;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau mengenai Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Saya hanya mendengar kabar saja dari rekan-rekan;
- Bahwa, Saksi menerangkan selama Saksi menjabat sebagai Reje di Desa Kung dari tahun 2017 sd. Tahun 2023, ada juga beberapa masyarakat yang berkepentingan, namun mereka tidak mempunyai dasar alas haknya sehingga Saya tidak berani untuk menindaklanjuti, karena selaku Pemerintahan Desa tanah tersebut selain ada Sertipikat Hak Pakai, juga selalu dalam persengketaan, sebab banyak yang berkepentingan dan berkeinginan dengan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Penggugat tidak pernah berurusan dengan Pemerintah Desa selama Saya menjabat sebagai Reje di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Reje, sepengetahuan Saksi, tidak pernah mendengar Pak Buhari memperjuangkan tanahnya di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya belum pernah melihat surat ini (Bukti P-8 Surat Jual Beli tanggal 26 September 1963) dan baru Saya lihat hari ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan Reje di Desa Kung pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1967 itu bernama Abdullah;

Halaman 50  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa di tahun 1946 sd. 1967 itu Reje Desa Kung adalah Pak Abdullah, karena ada arsip nama Reje Desa Kung di Kantor Desa;
- Bahwa, Saksi menerangkan dahulunya Desa Kung itu tidak termasuk Desa Uning, itu desa yang berbeda;
- Bahwa, Saksi menerangkan letak tanah yang diperjuangkan sampai ke Pemerintah Provinsi tersebut berada di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelum memperjuangkan tanah desa tersebut ke Pemerintah Provinsi, Saksi pernah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Saksi menerangkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bahwa tanah itu adalah milik Pemerintah Provinsi, apabila ingin mengajukan permohonan harus ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa, Saksi menerangkan ada disebutkan tanah milik Pemerintah Provinsi tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, tetapi Saya tidak ingat;
- Bahwa, Saksi menerangkan mungkin ini Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 ini yang ditunjukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Bukti P-1), karena yang ditunjukan kepada Saya itu cuma melihat petanya, kalau Sertipikat Hak Pakai ini baru disini Saya melihatnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas tanah yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh tersebut Sekitar  $\pm 42$  hektar, namun karena disitu ada bangunan perkantoran, jadi nanti luasnya dikurangi luas bangunan perkantoran tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan Iya, sudah diketahui batas-batasnya, saat permohonan tanah untuk menjadi aset desa, Sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa dan tanah masyarakat desa kung, sebelah barat berbatasan dengan Jalan dan wilayah desa simpang kelaping, sebelah utara berbatasan dengan desa simpang kelaping, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan dan tanah masyarakat;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Disana penjelasannya Desa Simpang Kelaping,

Halaman 51  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terlalu detil, mereka sebutkan itu sudah mencakup atau mewakili 4 desa, yaitu Desa Simpang Kelaping, Desa Kung, Desa Jurusen dan Desa Kayu Kul. Di Sertipikat itu katanya mewakili Desa Simpang Kelaping, entah bagaimana, Saya juga tidak mengerti masalah sertipikat itu. Yang Saya mengerti mengenai apa yang dikatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah bahwa tanah itu milik Pemerintah Provinsi, maka mintalah ke Pemerintah Provinsi;

- Bahwa, Saksi menerangkan Saya pernah mendengar mengenai di Desa Simpang Kelaping itu ada diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 pada saat ada rapat di Kecamatan, tetapi tidak pernah Saya pastikan;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau 42 Hektar itu khusus wilayah Desa Kung saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, tidak ditunjukan bahwa tanah yang Saksi mohonkan ini dulunya disebut desa apa, tetapi menurut peta pada Sertipikat Hak Pakai tersebut yang ditunjukan itulah sampai ke wilayah Desa Kung, maka jalan terbaik dari Pemerintah Desa Kung itu adalah dengan mengajukan permohonan;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kung dan wilayah Desa Simpang Kelaping, namun informasinya hanya sekedar keterangan saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi memperoleh informasi tersebut, Kalau tidak salah dulu dari orang Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Beliau sudah meninggal, Saya lupa namanya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi terakhir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk konsultasi sekitar tahun 2020-an;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu, tanah yang dimaksudkan oleh Pak Buhari itu ada di Desa Kung atau di Desa Uning;
- Bahwa, Saksi menerangkan alasan Pemerintah Desa ke Pemerintah Provinsi terkait tanah tersebut, karena pada saat mengajukan permohonan ke Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah,

Halaman 52

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menjawab itu tanah milik Pemerintah Provinsi, maka mintanya ke Pemerintah Provinsi;

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya, menurut keterangan mereka tanah itu milik Pemerintah Provinsi;
- Bahwa, Saksi menerangkan di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat beberapa bangunan Gedung dinas dan sekolah, sepengetahuan Saksi, bangunan tersebut berdiri di wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Paya Sangor itu di wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan siapa yang mengurus itu rahasia pribadi, kalau yang mengurus itu ada orang-orang yang berkepentingan, mungkin mereka menganggap bisa diurus mengenai surat keterangan dari desa, untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa, Saksi menerangkan letak tanahnya di wilayah Desa Kung, yang status tanahnya masih dalam tanah sengketa;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, Saya mengetahui batas antara Desa Kung dengan Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat sidang pemeriksaan setempat minggu yang lalu di lokasi objek sengketa, Saya tidak ada dilokasi;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengetahui mengenai di beberapa tempat lokasi objek sengketa itu ada pipa merah atau tanda berwarna merah, iya itu batas-batas desa;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, Saya ada melihat tanda batas berwarna merah tersebut, Kalau tidak salah Saya ingat, Pemerintah Desa yang memasang tanda batas merah tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan semenjak Saksi menjabat sebagai Reje Desa Kung dari tahun 2017 sd. tahun 2023, Saya tidak pernah melihat fisik dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut, namun Saya hanya ditunjukkan petanya saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan peta tersebut ditunjukkan kepada Saksi, sekitar tahun 2019 atau 2020-an;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang menunjukkan peta tersebut kepada Saksi adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 53

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan iya, Saya adalah penduduk asli Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Iya, Saya tahu mengenai persoalan yang dahulu, sekitar tahun 2020-an, kejadiannya sampai tusuk-tusukkan dan terhadap pertikaian ini ada putusan pidananya. Namun yang Saya ketahui itu masyarakat di Desa Kung, mengenai keterlibatan Penggugat sebagai apanya, Saya tidak tahu, karena persengketaan tersebut makanya Saya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membuat permohonan agar tanah tersebut diserahkan untuk Pemerintah Desa Kung, agar Kami bisa menertibkan, biar tidak terjadi lagi pertikaian ke depan;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebenarnya itu bukan persengketaan tanah, intinya sengketa perilaku yaitu pembacokkan, pengrusakkan atau apalah;
- Bahwa, Saksi menerangkan intinya berat untuk Saya menceritakan mengenai sengketa perilaku itu didasari atas apa;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui status Mursid sekarang yaitu sebagai Reje Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai status Mursid sebagai tersangka;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Haib Wadji;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya kurang tahu mengenai bahwa Pak Haib Wadji ini pernah menguasai sebahagian tanah ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Insy Masdur;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tinggal di Desa Kung sejak lahir;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau pindah desa Saya tidak pernah, tetapi Saya pernah pindah domisili, karena alasan berkebun;
- Bahwa, Saksi menerangkan pernah pindah domisili ke Batu Lintang, Aceh Tengah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai Pemerintah Desa Simpang Kelaping juga melakukan hal yang sama yaitu mengajukan Permohonan tanah kepada Pemerintah Provinsi Aceh, yang jelas khusus Desa Kung yang mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya, tidak ada masyarakat Desa Kung yang atas nama orang pribadi warga masyarakat Desa Kung

Halaman 54  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masyarakat desa lain yang merasa keberatan atas perjuangan permohonan tanah tersebut;

- Bahwa, Saksi menerangkan setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Reje Desa Kung, Kalau itu Saya sudah tidak tahu lagi, mengenai apa ada warga yang merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi menerangkan dasar Desa Kung meminta tanah tersebut ke Pemerintah Provinsi, karena sering terjadi persengketaan, maka kami mengajukan permohonan ke Pemerintahan Provinsi agar tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Desa Kung untuk menertibkan tanah tersebut. Kalau bisa dilepaskan atau dihibahkan ke Pemerintah Desa. Kalau memang tidak bisa tolong ditertibkan karena itu milik Pemerintah Provinsi, sehingga tidak ada permasalahan didalamnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat mengajukan permohonan tersebut, tidak ada dilampirkan alas hak dari Pemerintah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan alasan mengajukan permohonan tanah tersebut, hanya untuk ketertiban saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan alhamdulillah, dari Pemerintah Provinsi sudah dalam proses hibah ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan di Pemerintah Kabupaten sudah berjalan, karena sudah ada rekomendasi dari DPRK, sehingga tinggal menunggu proses penyerahannya saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan Kalau mengenai luas tanah yang disetujui untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa Kung tersebut, belum diketahui luas pastinya, harus dilakukan penghitungan lagi karena dikurangi dengan bangunan-bangunan pemerintah yang ada disana;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai ada terjadi sengketa atau ada masyarakat desa yang melarang pembangunan bangunan pemerintahan tersebut, kalau itu Saya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau pada saat pembangunan bangunan dinas-dinas tersebut, Saya tidak melihat, karena Saya melihat ketika bangunan tersebut sudah jadi, sebab pada saat itu Saya berdomisili di Batu Lintang;

Halaman 55

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi pernah dijelaskan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah bahwa lokasi Sertipikat Hak Pakai itu disebutkan di Desa Simpang Kelaping karena perwakilan dari 4 (empat) desa;
- Bahwa, Saksi menerangkan perwakilan dari Desa Simpang Kelaping, Desa Kung, Desa Kayu Kul dan Desa Jurusen;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya, ada karena keterangannya seperti itu, yaitu ada tanah di Desa Kayu Kul dan Desa Jurusen yang masuk kedalam Sertipikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Kung yang Saya ketahui dari Kantor Desa, Sudah ada sejak tahun 1946, karena pada tahun itu sudah ada Reje nya, namun kapan persis berdirinya Desa Kung, Saya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Simpang Kelaping itu letaknya bersebelahan dengan Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya dari cerita kakek-kakek dahulu, yang pertama ada itu Desa Kung, baru kemudian yang kedua itu Desa Kute Lintang (Lukup);
- Bahwa, Saksi menerangkan Kalau Desa Simpang Kelaping itu berdiri, Saya kurang tahu, tetapi Desa Simpang Kelaping itu merupakan pemekaran dari Desa Kute Lintang (Lukup);
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi menjabat sebagai Reje Desa Kung, kalau mengeluarkan Surat Keterangan untuk tanah objek sengketa itu tidak pernah, tetapi kalau ditanah lain itu ada pernah dibuat Surat Keterangan, setelah dilihat dasarnya, apakah ada surat pembagian waris atau surat AJB (jual beli);
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi bisa mengetahui misalnya tanah si A itu termasuk ke dalam tanah objek sengketa atau tidak, Itu dari melihat peta yang Saya ceritakan tadi;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada surat yang ditunjukkan, Hanya saja si A mengatakan telah menanam tanaman disitu, kemudian si A bertanya kepada Saya, "apa bisa dibuatkan surat keterangan untuknya?", lalu Saya jawab bahwa Saya tidak berani;

Halaman 56  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan kalau di lokasi tanah objek sengketa itu ada, ada banyak masyarakat yang menanam dan membangun gubuk tetapi tidak memiliki alas hak, tetapi kalau di lokasi tanah masyarakat itu sudah jelas ada misalnya sewa menyewa atau lainnya;

### MURSID

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi menjadi Reje Desa Kung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi menerangkan semenjak Saksi menjabat sebagai Reje Desa Kung, tidak pernah Saksi didatangi oleh Penggugat untuk mengurus mengenai tanah;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saya, Pak Buhari tidak pernah memiliki tanah di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai kakek Penggugat memiliki tanah yang dibeli pada tahun 1963, kemudian tanah tersebut diwariskan kepada orang tuanya dan sekarang diwariskan kepada Penggugat, sepengetahuan Saksi, Kalau itu Saya kurang tahu;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai dasar kepemilikan tanah kakek Penggugat itu karena ada proses jual beli pada tahun 1963, Saksi tidak pernah mendengar mengenai hal itu;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli tanggal 26 September 1963 ini (Bukti P-8);
- Bahwa, Saksi menerangkan jarak antara Desa Uning ke Desa Kung, sekitar  $\pm 3,5$  km, berjarak beberapa desa, yaitu pertama Desa Uning, Desa Kayu Kul, Desa Belang Bebangka, Desa Simpang Kelaping, baru kemudian Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat minggu yang lalu di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi menerangkan maksud dari tanda yang berwarna merah tersebut, Itu tanda batas, patok yang sebelah utara berbatasan antara Desa Kung dengan Desa Simpang Kelaping, patok yang lainnya sebelah selatan

Halaman 57  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah timur itu berbatasan dengan tanah adat. Tanah yang dipatok itu semuanya tanah milik Pemerintah Provinsi Aceh;

- Bahwa, Saksi menerangkan yang memasang tanda berwarna merah tersebut adalah Pemerintah Desa Kung pada tahun 2023;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak pernah melihat Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut, tetapi Saya mendengar bahwa tanah tersebut sudah disertipikat menjadi Hak Pakai;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah yang masuk sertipikat Hak Pakai itu Sebagian Desa Jurusen, sebagian Desa Kayu Kul, Desa Belang Bebangka, Desa Simpang Kelaping dan Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Kung termasuk juga ke dalam wilayah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas tanah Desa Kung yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 sekitar  $\pm 42$  Hektar;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah selebihnya itu masuk ke Desa Simpang Kelaping, Desa Belang Bebangka, Desa Kayu Kul, dan Desa Jurusen, tetapi itu Saya mendengar dari orang-orang, tetapi sertipikatnya belum pernah Saya lihat;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi memiliki peta wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat sidang pemeriksaan setempat, ada beberapa bangunan pemerintah di lokasi objek sengketa, bangunan tersebut masuk ke wilayah Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah yang Saksi patok itu adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Aceh;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang Saksi ketahui mengenai Paya Sangor, Paya itu artinya rawa, sedangkan sangor itu artinya kayu. Karena banyak kayu di rawa makanya disebut Paya Sangor;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat sidang pemeriksaan setempat, dilokasi objek sengketa itu diperbatasan ada tanda batas merah, di daerah itu ada tunggul item;

Halaman 58

Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai pertikaian masyarakat sampai dengan terjadi penusukan, pemukulan sampai ke Pengadilan;
- Bahwa, Saksi menerangkan selama Saksi menjabat sebagai Reje, Saksi tidak pernah melihat fisik dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Pak Haib Wadji;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bahwa Pak Haib Wadji pernah menguasai tanah disitu;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Isnay Masdur;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tinggal di Desa Kung sejak lahir;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak pernah pindah desa atau pindah domisili;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi lahir tahun 1976;
- Bahwa, Saksi menerangkan Paya Sangor itu bukan desa;
- Bahwa, Saksi menerangkan Paya Sangor karena didesa tersebut ada rawa-rawa yang ada kayunya;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada penyebutan Paya Sangor di desa lain selain di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Paya Sangor itu adalah Bahasa khas di Desa Kung;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Kung berdiri sejak tahun 1946;
- Bahwa, Saksi menerangkan Desa Uning berdiri sejak tahun 1954;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Desa Simpang Kelaping, Saya tidak tahu kapan berdirinya;
- Bahwa, Saksi menerangkan iya benar Desa Kung dan Desa Simpang Kelaping itu bersebelahan;
- Bahwa, Saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi selaku Reje Desa Kung, terkait permohonan tanah kepada Pemerintah Provinsi Aceh seluas 42 Hektar untuk Pemerintah Desa Kung, prosesnya saat ini sudah disetujui;
- Bahwa, Saksi menerangkan luas tanah yang disetujui sekitar 42 Hektar, tetapi itu belum pasti, karena masih dalam proses;

Halaman 59  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sebelum menjabat sebagai Reje Desa Kung, Saksi menjabat sebagai Imam Kampung;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, alasan Pemerintah Provinsi Aceh mengabulkan permohonan tanah untuk Desa Kung tersebut, karena sejak tahun 1982 sd. Tahun 2020 yang lalu, di Desa Kung itu banyak terjadi sengketa tanah;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang mendasari sengketa tanah tersebut, karena saling klaim, tetapi setelah diselidiki dasarnya tidak ada, maka Pemerintah Desa bermohon ke Pemerintah Provinsi untuk dikembalikan tanah seluas 42 Hektar tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan orang yang mengklaim tersebut sama sekali tidak ada memiliki alas haknya seperti misalnya surat segel;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat masyarakat Desa Kung bermohon ke Pemerintah Provinsi Aceh, tidak ada orang pribadi yang keberatan;
- Bahwa, Saksi menerangkan Sebelum Saksi menjadi Reje Desa Kung, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perjuangan tanah seluas 42 Hektar tersebut untuk tanah Pemerintah Desa;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Desember 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Desember 2024;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 2 Desember 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Desember 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Halaman 60  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 1.220.000 m<sup>2</sup> (122 Ha) atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-II, Bukti T-III, Bukti T-IV=Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

## Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

## Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 5 September 2024, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi yaitu mengenai: 1.) Gugatan Penggugat Daluarsa; 2.) Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Menggugat; 3.) Gugatan Penggugat Kabur;

Halaman 61  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain. Secara lebih lanjut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Gugatan Penggugat Daluarsa

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena setelah mengetahui Objek Sengketa pada 29 September 2023, Penggugat baru mengajukan upaya administratif keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada 22 Februari 2024, atau setelah 29 hari kerja yaitu dengan rincian, sejak mengetahui Objek Sengketa pada 29 September 2023 sampai mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah 8 hari kerja, ditambah jumlah hari setelah putusan Pengadilan Negeri Takengon diterima pada tanggal 22 Januari 2024 sampai Penggugat melayangkan upaya administratif keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 Februari 2024 adalah 21 hari kerja, yang mana berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", sehingga menurut dalil Tergugat upaya administratif keberatan yang diajukan adalah upaya administratif yang daluarsa, maka upaya administratif banding maupun gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa juga tergolong daluarsa (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 2-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa telah mengetahui telah diterbitkan Objek Sengketa pada tahun 2007 kemudian Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Juli 2024, yang artinya Penggugat baru mengajukan Gugatan setelah 17 (tujuh belas tahun) sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa, sehingga menurut dalil Tergugat II Intervensi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang RI

Halaman 62  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*Vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 1-2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak daluarsa karena menurut dalil Penggugat tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menambahkan hari sebelum putusan dan setelah putusan sebagai ketentuan untuk menghitung tenggang waktu, sedangkan terdapat ketentuan yang mengatur tentang “pembantaran” dan Tergugat juga tidak memberikan tanggapan terkait dengan upaya administratif Keberatan yang telah 2 (dua) kali diajukan oleh Penggugat (*Vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Sengketa yang pada tahun 2007, Penggugat hanya mendengar kabar tentang adanya Objek Sengketa tetapi tidak mengetahui, memiliki dan melihat objek sengketa tersebut, dan barulah pada bulan September 2023 Penggugat diberikan salinan fotokopi Objek Sengketa dan kemudian mengujinya ke Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diputus pada tanggal 22 Januari 2024. Pada Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 15/G/PTUN/2024/PTUN BNA, Penggugat baru mengetahui secara pasti dengan ditunjukkannya pembanding Objek Sengketa dan mengetahui secara pasti bahwa benar Objek Sengketa tersebut berada di atas tanah milik Penggugat, sehingga menurut dalil Penggugat, penghitungan tenggang waktu “sejak diketahui” Penggugat adalah terhitung sejak Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerbitkan Putusan Nomor: 15/G/2024/PTUN BNA pada tanggal 25 Juni 2024 (*Vide* Replik Penggugat halaman 3);

Menimbang bahwa mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 63  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendalilkan bahwa ia pertama kali mengetahui Objek Sengketa pada sekiranya bulan September 2023 ketika Penggugat mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Penggugat diberikan 1 (satu) bundel berkas termasuk isinya fotokopi Objek Sengketa yang kemudian pada 11 Oktober 2023, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa ke Pengadilan Negeri Takengon dan diputus pada 15 Januari 2024 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti P-3=Bukti T.II.Intv -4);
- Kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 04.b/MRM/2024 Perihal: Keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai tanggal 22 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-4) dan Penggugat juga mengajukan Banding secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh melalui surat Nomor: 05.b/MRM/2024 Perihal: Banding Administratif Penerbitan Sertifikat Hak Pakai tanggal 18 Maret 2024 (*Vide* Bukti P-5) namun tidak ada tanggapan dari Tergugat maupun Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh;
- Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor: 15/G/2024/PTUN.BNA namun Penggugat mencabut Gugatan melalui surat teranggal 12 Juni 2024 karena akan menyesuaikan Objek Sengketa dan pihak yang akan digugat berdasarkan pemeriksaan persiapan yang telah dilakukan. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat melalui putusan tanggal 25 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-6);
- Kemudian Penggugat kembali mengajukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 08.b/MRM/2024 Perihal: Keberatan tanggal 1 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-7), namun hingga Penggugat kembali mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Halaman 64  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018) yang mengatur bahwa, "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pertentangan dalil para pihak dan rangkaian fakta hukum bahwa semula Penggugat telah berupaya mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri Takengon namun Pengadilan Negeri Takengon menyatakan tidak berwenang mengadili dan Pengugat juga telah menempuh upaya administratif serta telah dua kali mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta mengaitkannya dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai bahwa tenggang waktu Pengajuan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan harus dihitung berdasarkan upaya

Halaman 65  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu berupa Keberatan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-7) karena Penggugat telah menempuh berbagai upaya mencari keadilan sehingga setiap upaya hukum yang ditempuh Penggugat, jangka waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan terbantar oleh karena kesalahan memilih forum pengadilan oleh Penggugat, maupun Tergugat dan atasannya yang tidak pernah menjawab upaya administratif Penggugat tersebut, tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu Pengajuan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan dihitung berdasarkan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu berupa Keberatan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-7) yang mana berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, seharusnya Tergugat menanggapi setidaknya-tidaknya paling lama pada tanggal 22 Juli 2024, namun hingga Gugatan didaftarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2024, surat Keberatan Penggugat tersebut tidak ada tanggapan, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas Keberatan yang diajukan sehingga tidak adanya penyelesaian atas upaya Keberatan tersebut, maka Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian upaya administratif tersebut yaitu setidaknya-tidaknya pada tanggal 22 Juli 2024, hingga Gugatan didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2024, Pengadilan menilai Gugatan Penggugat diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Daluarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## **2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Menggugat**

Halaman 66  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam menggugat Objek Sengketa yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum yang mana berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI 9 Tahun 2004 telah ditentukan dasar untuk menggugat adalah adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan karena tidak ada hak-hak penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan Objek Sengketa (*Vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan titik lokasi Objek Sengketa tersebut berada di Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang masuk ke dalam areal tanah Penggugat berdasarkan alas hak Penggugat (*Vide* Replik Penggugat halaman 3);

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat di lokasi tanah Objek Sengketa, Penggugat berdasarkan alas haknya yaitu Surat Djual Beli tanggal 26 September 1963 antara Aman Amran sebagai penjual dan Ismael (Kakek Penggugat) sebagai pembeli (*Vide* Bukti P-8) menunjuk 4 (empat) titik lokasi yang mana keempat titik lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat telah diakui juga oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, titik lokasi tersebut masuk kedalam bagian titik lokasi pada Objek Sengketa (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Oktober 2024);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya dasar kepentingan, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum mengenai dasar kepentingan hukum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum karena Penggugat menunjuk 4 (empat) titik lokasi yang mana keempat titik lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat telah diakui juga oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, titik lokasi tersebut masuk kedalam bagian titik lokasi pada Objek Sengketa, sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan pada sengketa *a quo* karena para pihak pada pokoknya menunjuk lokasi tanah yang sama,

Halaman 68  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan tersebut tidak berarti telah membenarkan secara hukum apa yang didalilkan Penggugat, terutama terkait dengan alas haknya karena pengujian lebih lanjut terhadap hal tersebut akan diurai pada pertimbangan hukum bagian pokok perkara pertimbangan hukum putusan ini oleh karena akan dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang dihadirkan para pihak di persidangan. Pertimbangan hukum pada bagian eksepsi ini hanya terbatas pada aspek formil pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*, sehingga belum sampai pada pengujian penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat kabur karena ketidaksesuaian batas tanah yang didalilkan Pengugat dengan Objek Sengketa dan adanya perbedaan nama desa yang diuraikan oleh Penggugat dengan lokasi Objek Sengketa (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 3-4 dan Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan bahagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian (*Vide* Replik Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat

Halaman 69  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang kesemuanya telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum mengenai hal-hal yang termuat pada Gugatan Penggugat, Pengadilan menilai bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur karena ketidaksesuaian batas tanah yang didalilkan Pengugat dengan Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa dalil eksepsi tersebut tidak dapat dijadikan penilaian untuk menguji suatu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kabur atau tidak karena seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas bahwa pengujian terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kabur atau tidak didasarkan pada uraian Gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mana hal tersebut telah dimatangkan pada Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan ia mempunyai sebidang tanah yang ia peroleh dari kakeknya Ismael dan ayahnya Buhari berdasarkan Surat Dijual

Halaman 70  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanggal 26 September 1963 antara Aman Amran sebagai Penjual dengan Ismael (Kakek Penggugat) sebagai Pembeli yang terletak di Paja Sangor (Kong) dengan diketahui oleh Kepala Kampung Uning Kecamatan Pegasing (*Vide* Bukti P-8) yang luasnya menurut dalil Penggugat berdasarkan pemetaan pribadi Penggugat menggunakan peta *google earth* adalah sekitar  $\pm 459,858.83$  m<sup>2</sup> ( $\pm 46$  ha) (*Vide* Bukti P-10);

- Bahwa pada Bukti P-8 tersebut, tercantum batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : Djalan Tungul Item;
  - Selatan : Tanah Aman Lies;
  - Barat : Tanah Isjim Aman Rus;
  - Timur : Tanah Pang Sidem (Ali);
- Bahwa menurut keterangan saksi di persidangan atas nama Mursid menyatakan di bawah sumpah bahwa Paja Sangor (Kong) yang tercantum dalam Bukti P-8 tersebut maksudnya adalah Kampung (Desa) Kung (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2024);
- Bahwa menurut keterangan saksi di persidangan atas nama Mursid menyatakan di bawah sumpah bahwa Desa Kung dan Desa Uning adalah dua desa yang berbeda dan letaknya juga berbeda, Desa Uning berjarak  $\pm 3,5$  km ke Desa Kung dan dipisahkan oleh beberapa desa serta saksi juga menjelaskan bahwa Desa Kung dan Desa Uning merupakan desa yang sejak dahulu telah ada (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2024);
- Bahwa saksi di persidangan atas nama Haib Wajdi menyatakan di bawah sumpah bahwa Ayah saksi pernah meminjam tanah ke Ismael (Kakek Penggugat) untuk beternak kuda dengan tidak ada biaya (cuma-cuma) (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2024);
- Bahwa saksi di persidangan atas nama Isnay Masdur yang menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi izin kepada Abdul Rahman (Ayah Penggugat) untuk menggarap tanah tersebut dengan menanam cabe, palawija, tembakau, bawang dan lain-lain dengan tidak ada biaya kompensasi (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2024);

Halaman 71  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanahnya tersebut, terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, Tanggal 14 Januari 1982, yang terletak di Desa Kamp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Ukur No. GK Tahun 1978 dengan luas 1.220.000 m<sup>2</sup> (122 Ha) atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-II, Bukti T-III, Bukti T-IV=Bukti T.II.Intv-1) yang menjadi Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Krueng Peusangan/Lapangan Terbang PNP;
  - Timur : Lapangan Terbang PNP/Jalan Raya Takengon-Isaq/Kebun Rakyat;
  - Barat : Kebun Rakyat;
  - Selatan : Tanah Negara/Alur Wih Nareh;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa ke Pengadilan Negeri Takengon dan diputus pada 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Takengon memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti P-3=Bukti T.II.Intv-4);
- Bahwa Tergugat di persidangan menghadirkan bukti surat yang menjelaskan bahwa Objek Sengketa merupakan hibah dari Direktur Jenderal Kimia Dasar Departemen Perindustrian kepada Gubernur Aceh berdasarkan Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/83 tanggal 3 Agustus 1983 (*Vide* Bukti T-V dan Bukti T-VI);
- Bahwa pada Objek Sengketa, terdapat 1 (satu) catatan peralihan hak yaitu bahwa sebagian luas tanah dari Objek Sengketa yaitu seluas 15.000 m<sup>2</sup> telah dilakukan pelepasan dengan ganti rugi kepada PT. Nosavan (*Vide* Bukti T-VII, Bukti T-VIII, dan Bukti T-IX);
- Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti di persidangan bahwa tanah Objek Sengketa seluas ±1.191.015 m<sup>2</sup> dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 028/1050/2023 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh

Halaman 72  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 18 April 2023 (*Vide* Bukti T.II.Intv-2) yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentang Hibah Barang Milik Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 07/PKS/2023, 02/HKM/2023 tanggal 20 Juni 2023 (*Vide* Bukti T.II.Intv-3), namun hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 24 Juli 2024, tidak ada catatan peralihan hak berupa hibah antara Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang tercatat pada Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-II, Bukti T-III, Bukti T-IV=Bukti T.II.Intv-1);

- Bahwa kemudian, menurut Penggugat, terdapat ketidaksesuaian letak desa antara yang tercantum pada Objek Sengketa dengan lokasi penguasaan tanah Objek Sengketa, pada Objek Sengketa tertulis letaknya adalah di Desa Simpang Kelaping sedangkan penguasaannya yang telah dibangun berbagai kantor-kantor Pemerintah terletak di Desa Kung (*Vide* Bukti P-12);
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat menunjuk 4 (empat) titik lokasi yang mana keempat titik lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat telah diakui juga oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, titik lokasi tersebut masuk kedalam bagian titik lokasi pada Objek Sengketa (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Oktober 2024);
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 08.b/MRM/2024 Perihal: Keberatan tanggal 1 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-7), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah

Halaman 73  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa yang terbit tanggal 14 Januari 1982 dan dilakukan pencatatan hibah tanggal 15 Agustus 1989 kepada Pemerintah Aceh, maka dalam mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan melakukan pengujian sesuai dengan sifat pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pengujian secara *ex tunc* yakni pengujian yang dilakukan berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan pada saat terbitnya Objek Sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

### Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan Sertipikat Hak Pakai yang awalnya atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kimia Dasar yang kemudian dilakukan peralihan hak melalui hibah kepada Pemerintah Daerah Propinsi Istimewa Aceh (Pemerintah Aceh), oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan akan menilai apakah Tergugat berwenang melakukan pencatatan peralihan hak berupa hibah pada Objek Sengketa yang merupakan Sertipikat Hak Pakai atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Agustus 2024 (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2024), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) mengatur sebagai berikut:

Halaman 74  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA





## Pasal 19 UUPA

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan **pendaftaran tanah** diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan **peralihan hak-hak** tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Menimbang, selanjutnya Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961) mengatur bahwa, "Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.";

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 UUPA jo. Pasal 36 PP RI Nomor 10 Tahun 1961 pada pokoknya diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah (termasuk didalamnya kegiatan peralihan hak) yaitu diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau kemudian istilahnya adalah Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Sertipikat Hak Pakai yang telah dilakukan peralihan hak berupa hibah yang pencatatannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 UUPA jo. Pasal 36 PP RI Nomor 10 Tahun 1961, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Objek Sengketa merupakan hibah dari Departemen Perindustrian cq. Direktorat Jenderal Kimia Dasar kepada Gubernur Aceh berdasarkan Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/83 tanggal 3 Agustus 1983 (*Vide* Bukti T-V dan Bukti T-VI), maka dalam mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur peralihan hak Objek Sengketa berupa hibah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) UUPA mengatur yaitu, "Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang **dikuasai langsung oleh Negara** atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 43 UUPA mengatur mengenai peralihan hak pakai sebagai berikut:

**Pasal 43 UUPA**

- (1) Sepanjang mengenai **tanah yang dikuasai langsung oleh Negara** maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA jo. Pasal 43 ayat (1) UUPA tersebut diketahui bahwa salah satu objek tanah yang dapat diberikan Hak Pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang mana peralihannya menggunakan izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Sertipikat Hak Pakai yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan telah dilakukan peralihan hak dalam bentuk hibah berdasarkan Piagam Penghibahan No. 566/DJ.KD/VIII/83 tanggal 3 Agustus 1983 (*Vide* Bukti T-V dan Bukti T-VI) dan dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA jo. Pasal 43 ayat (1) UUPA, Pengadilan menilai bahwa Piagam Penghibahan tanggal 3 Agustus 1983 tersebut (*Vide* Bukti T-V dan Bukti T-VI) merupakan bentuk izin pejabat yang berwenang karena peralihan haknya berupa hibah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Kimia Dasar Departemen Perindustrian selaku pemegang hak atas tanah semula, oleh karenanya peralihan hak Objek Sengketa telah disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa ia memperoleh tanah yang menurut dalil Penggugat sebagian luasnya tumpang tindih dengan Objek Sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 26 September 1963 antara Aman Amran sebagai penjual dan Ismael (Kakek Penggugat) sebagai pembeli (*Vide* Bukti P-8) terletak di Paja Sangor (Kong) dengan diketahui oleh Kepala Kampung Uning Kecamatan Pegasing (*Vide* Bukti P-8) yang luasnya menurut dalil Penggugat berdasarkan pemetaan pribadi Penggugat menggunakan peta *google earth* (*Vide* Bukti P-10) adalah sekitar  $\pm 459,858.83 \text{ m}^2$  ( $\pm 46 \text{ ha}$ ) (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 5-6);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 4 dan Tergugat II Intervensi halaman 4);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Aspek Substansi penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alas hak Penggugat yaitu Surat Jual Beli tanggal 26 September 1963 antara Aman Amran sebagai penjual dan Ismael (Kakek Penggugat) sebagai pembeli (*Vide* Bukti P-8) dan penguasaan tanahnya telah benar secara hukum untuk

Halaman 77  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan sebagian tanah Objek Sengketa beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan permohonan suatu hak atas tanah telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 5 Tahun 1973) untuk persyaratan permohonan Hak Milik yang kemudian berlaku mutatis mutandis untuk persyaratan permohonan hak atas tanah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 30 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 yang mengatur sebagai berikut:

## Pasal 4 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973

1. Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6.
2. Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang:
  - a. Pemohon:
    1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas.
    2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik.
  - b. Tanahnya:
    1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya).
    2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara.
    3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan.
    4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya.

Halaman 78  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa.
- c. Lain-lain:
  1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya.
  2. Keterangan lain yang dianggap perlu.
  3. Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:
    - a. Mengenai diri pemohon:
      - a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);
      - a.2. Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik).
    - b. Mengenai tanahnya:

Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri.
    - c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya diatur bahwa untuk memohon suatu hak atas tanah pemohon harus dapat menjelaskan mengenai data fisik maupun data yuridis bidang tanah yang dimohonkan;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada alas hak Penggugat (*Vide* Bukti P-8) tercantum bahwa tanah tersebut terletak di Paja Sangor (Kong) yang menurut keterangan saksi di persidangan atas nama Mursid menyatakan di bawah sumpah bahwa Paja Sangor (Kong) tersebut maksudnya adalah Desa Kung (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2024), namun demikian alas hak Penggugat (*Vide* Bukti P-8) ditandatangani oleh Kepala Kampung/Kepala Desa lain yaitu Kepala Kampung/Kepala Desa Uning Kecamatan Pegasing bukan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Kung yang mana berdasarkan keterangan saksi di persidangan atas nama Mursid menyatakan di bawah sumpah bahwa Desa Kung dan Desa Uning adalah dua desa yang berbeda dan letaknya juga berbeda, Desa Uning berjarak  $\pm 3,5$  km ke Desa Kung dan dipisahkan oleh beberapa desa serta saksi juga menjelaskan bahwa Desa Kung dan Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uning merupakan desa yang sejak dahulu telah ada (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2024);

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya, pada alas hak Penggugat (*Vide* Bukti P-8) tersebut tidak tercantum mengenai luas tanah, Penggugat menyatakan luas tanahnya adalah sekitar  $\pm 459,858.83$  m<sup>2</sup> ( $\pm 46$  ha) hanya berdasarkan pemetaan pribadi Penggugat menggunakan aplikasi masa kini yakni menggunakan peta *google earth* (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai alas hak Penggugat dan dikaitkan dengan peraturan mengenai persyaratan permohonan hak tersebut, Pengadilan menilai bahwa alas hak Penggugat tersebut (*Vide* Bukti P-8) tidak memenuhi persyaratan untuk membuktikan bahwa benar Penggugat mempunyai suatu hak atas tanah karena keabsahan letak tanah Penggugat berdasarkan alas hak tersebut diragukan yaitu dinyatakan terletak di Desa Kung namun diketahui oleh Kepala Desa lain yaitu Kepala Desa Uning dan luasnya juga tidak jelas karena tidak tercantum pada alas hak Penggugat, Penggugat hanya mengakui secara sepihak menggunakan peta *google earth* tanpa adanya pengesahan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai bahwa alas hak Penggugat tersebut (*Vide* Bukti P-8) tidak memenuhi persyaratan untuk membuktikan bahwa benar Penggugat mempunyai suatu hak atas tanah, maka meskipun pada pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk lokasi tanah yang sama dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal tersebut menurut pertimbangan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi tumpang tindih karena alas hak Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh suatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga akan mempertimbangkan mengenai penguasaan hak atas tanah Penggugat yang dinyatakan oleh saksi di persidangan atas nama Haib Wajdi yang menyatakan di bawah sumpah bahwa Ayah saksi pernah meminjam tanah ke Ismael (Kakek Penggugat) untuk beternak kuda dengan tidak ada biaya (cuma-cuma) dan

Halaman 80  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan atas nama Isn'y Masdur yang menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi izin kepada Abdul Rahman (Ayah Penggugat) untuk menggarap tanah tersebut dengan menanam cabe, palawija, tembakau, bawang dan lain-lain dengan tidak ada biaya kompensasi (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2024*);

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanahnya dan tumpang tindih dengan Objek Sengketa kondisinya adalah telah ada beberapa bangunan gedung kantor pemerintah, sekolah, rumah dinas, kebun yang digarap oleh masyarakat dan tanah hamparan (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Oktober 2024*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan kenyataan kondisi penguasaan tanah oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, Pengadilan menilai bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat, Ayah Penggugat, maupun Kakek Penggugat tidak benar-benar menguasai tanah tersebut secara terus-menerus melainkan hanya dipinjamkan untuk digarap kepada pihak lain secara cuma-cuma dan jika benar tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, Ayah, maupun Kakeknya sejak dahulu, maka tidak akan mungkin berdiri dan beroperasi bangunan dinas-dinas pemerintah di atasnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa baik dari aspek yuridis berupa alas hak, penguasaan dan aspek fisik berupa letak dan luas tanah Penggugat tidak menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar pihak yang mempunyai sesuatu hak atas tanah yang didalikannya tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan sebagian tanah Objek Sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa data pada Objek Sengketa tercantum bahwa Objek Sengketa terletak di Desa Simpang Kelaping, namun terdapat bangunan-bangunan pemerintah yang alamatnya di Desa Kung dan

Halaman 81  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dalil Penggugat bangunan tersebut dibangun di atas tanahnya yang terletak di Desa Kung;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, memang benar bahwa data letak Objek Sengketa adalah terletak di Desa Simpang Kelaping dan pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat mengakui bahwa bangunan-bangunan dinas pemerintah yang alamatnya di Desa Kung merupakan bagian dari Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan pada saat diterbitkannya Objek Sengketa, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengharuskan dicantumkan seluruh nama desa jika luas dari suatu sertifikat hak atas tanah melebihi 1 (satu) desa, sehingga Pengadilan menilai hal tersebut merupakan suatu kebijakan untuk hanya menuliskan 1 (satu) nama desa yang mewakili, namun penguasaannya mencakup beberapa desa. Hal terpenting yang harus dicermati menurut pertimbangan Pengadilan adalah mengenai penguasaannya yaitu bahwa benar tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Kung dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi dengan membangun bangunan-bangunan dinas pemerintah, maka pencatuman 1 (satu) nama desa yang mewakili dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat terkait dengan peralihan dengan ganti rugi atas sebagian luas tanah Objek Sengketa kepada PT. Nosavan (Vide Bukti T-VII, Bukti T-VIII dan Bukti T-IX) yang mencantumkan data desanya adalah Desa Kung, hal tersebut menurut pertimbangan Pengadilan telah membuktikan bahwa bangunan-bangunan dinas pemerintah yang alamatnya di Desa Kung merupakan bagian dari Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas

Halaman 82  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkannya pada informasi yang sesuai;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### Pokok Perkara:

Halaman 83  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp20.367.500 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 84  
Putusan Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA



Biaya Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp 100.000
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp 210.000
3. Biaya Panggilan .....	Rp 27.500
4. Biaya Meterai.....	Rp 30.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 19.990.000

----- +

Jumlah Rp 20.367.500

(Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)